

**Analisis Hukum Tentang Putusan Hakim Mengabulkan Gugatan
Sebagian Atas Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Rantauprapat
(Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Rap)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Labuhanbatu



DI SUSUN OLEH:

Laila Rahma

2102100009

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

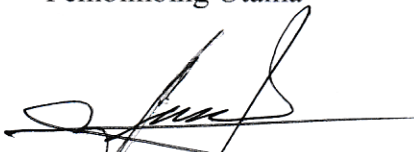
LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

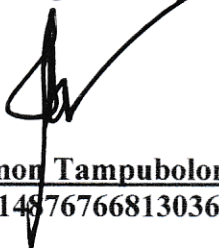
NAMA : LAILA RAHMA
NPM : 2102100009
Program Studi : S1-HUKUM
Konsentrasi : HUKUM PERDATA
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM
MENGABULKAN SEBAGIAN ATAS HARTA GONO
GINI DI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 210/PDT.G/2024/PA.RAP)

Disetujui tanggal :

Pembimbing Utama

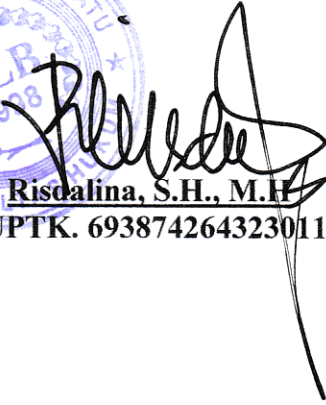
Pembimbing Pendamping


Dr. Muhammad Yusuf Siregar S.H.M.H
NUPTK. 4646766667130292


Wahyu Simon Tampubolon S.H.MH
NUPTK. 6148767668130363

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Hukum




Risdalina, S.H., M.H
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN HAKIM
MENGABULKAN GUGATAN SEBAGIAN ATAS
HARTA GONO GINI DI PENGADILAN AGAMA
RANTAUPRAPAT (STUDI PUTUSAN NOMOR
210/Pdt.G/2024/PA.Rap)

NAMA : LAILA RAHMA

NPM : 2102100009

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 13 Agustus 2025

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H

NUPTK : 6938742643230112

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H

NUPTK : 6148767668130363

Penguji III (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari M, S.H., M.H

NUPTK : 6857765666131082

Rantauprapat, 13 Agustus 2025

Dekan

Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H
NUPTK: 6938742643230112

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Indra Kumalasari, M.S.H., M.H
NUPTK: 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laila Rahma
Npm : 2102100009
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “ **Analisis Hukum Tentang Putusan Hakim Mengabulkan Gugatan Sebagian Atas Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Rap)**” adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya , semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu, semua dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini.

Rantau Prapat
Penulis

Laila Rahma
Npm : 2102100009

ABSTRAK

Analisis Hukum Tentang Putusan Hakim Mengabulkan Gugatan Sebagian Atas Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Rantauprapat (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Rap)

LAILA RAHMA
NPM : 2102100009

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai harapan. Ketika terjadi perceraian, timbul permasalahan hukum baru, salah satunya mengenai pembagian harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Persoalan menjadi semakin kompleks apabila gugatan tidak dikabulkan secara keseluruhan, sebagaimana dalam Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Rap di mana hakim hanya mengabulkan gugatan sebagian. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang dasar yuridis serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pembagian harta gono-gini, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan secara persial.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengkaji tentang pembagian harta gono-gini dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.RAP.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta gono-gini secara normatif bertumpu pada prinsip keadilan, persamaan hak dan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak. Putusan yang mengabulkan gugatan sebagian didasarkan pada penilaian hakim terhadap alat bukti, status kepemilikan harta, dan asas proporsionalitas. Hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan selektif terhadap objek sengketa, serta mempertimbangkan aspek moralitas dan fakta hukum di persidangan.

Kata Kunci : Harta Gono-Gini, Gugatan Sebagian, Putusan Hakim, Perceraian

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Analisis Hukum Tentang Putusan Hakim Mengabulkan Gugatan Atas Sebagian Harta Gono Gini Di Pengadilan Agama Rantauprapat (Studi Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA RAP)”**

Penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Penyusunan penulisan Skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi terutama kepada:

1. Bapak Halomoan Nasution S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H., MH selaku Ketua Program Studi (Ka.Prodi) Fakultas Hukum Universitas LabuhanBat
5. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar S.HI., M.H selaku Pembimbing I Yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu

mengarahkan dan memeriksa skripsi ini serta memberikan masukan, sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik, lengkap dan terselesaikan.

6. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang sudah banyak memberikan motivasi, serta seluruh perhatian untuk memberikan ulasan dan pengarahan kepada penulis selama dalam penyusunan skripsi Ini, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik, lengkap dan dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen di Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan penulis ucapkan terimakasih atas arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada cinta pertama ku yaitu bapak Suwandi, seseorang yang paling tidak suka melihat penulis menangis sekarang sudah berhasil menghantar penulis sampai sarjana, Beliau alasan penulis kuat berjuang sampai titik ini. Beliau memang bukan orang yang berpendidikan tinggi tetapi beliau adalah guru kehidupan terbaik bagi penulis, dari beliaulah penulis belajar arti kerja keras, ketulusan, dan tanggung jawab. Meski tak banyak kata terucap, namun tindakannya adalah bukti cinta yang tak tergantikan. Penulis menyampaikan milyaran terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis serta memenuhi seluruh kebutuhan penulis tanpa pernah sekali pun mengeluh.
9. Pintu surgaku, panutanku, idolaku dan wanita yang paling penulis sayangi yaitu ibu Kasini yang telah mengkorbankan hampir seluruh hidupnya untuk penulis dan tempat pulang paling nyaman bagi penulis, hal yang paling penulis syukuri yaitu lahir dari seorang ibu yang sangat luar biasa hebatnya.

Penulis ucapkan milyaran terimakasih atas seluruh pengorbanan, kasih sayang, do'a dan materi yang selalu ibu berikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Kedua adik yang penulis sayangi dan cintai yaitu Naila Amanda dan Gilang Suaka yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah penulis. Satu-satunya alasan penulis bertahan sampai sekarang, maaf kalau selama ini tidak pernah mellihatkan rasa sayang.
11. Dan untuk teman saya Nadiya Agustina Br.Aritonang terimakasih sudah menjadi teman terdekat saya yang mau di ajak susah maupun senang, yang mau mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh Teman - Teman Satu Angkatan Prodi Hukum yang memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk saya sendiri, Laila Rahma. Terimakasih telah menjadi pribadi yang kuat, dan mampu bertahan sejauh ini melewati malam-malam penuh lelah, ragu, dan air mata yang tak selalu terlihat. Terimakasih sudah tidak menyerah meski sering merasa ingin berhenti, penulis belajar jatuh, bangkit, dan tetap berjalan, bahkan ketika dunia terasa berat. Karena tanpa kekuatan, keyakinan, penulis tidak akan sampai di titik ini teruslah melangkah perjalanan masih panjang, tapi penulis sudah membuktikan bahwa penulis mampu.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun maateril. Dan dalam laporan penelitian ini penulis menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan Skripsi ini

meski sering merasa ingin berhenti, penulis belajar jatuh, bangkit, dan tetap berjalan, bahkan ketika dunia terasa berat. Karena tanpa kekuatan, keyakinan, penulis tidak akan sampai di titik ini teruslah melangkah perjalanan masih panjang, tapi penulis sudah membuktikan bahwa penulis mampu.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun maateril. Dan dalam laporan penelitian ini penulis menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan Skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga kelak Skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penulisan selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi Program Studi Hukum

Rantauprapat, Agustus 2025



LAILA RANMA
NPM. 2102100009

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	7
2.1.1 Pengertian Hukum	7
2.1.2 Putusan Hakim	9
2.1.3 Jenis-jenis Putusan hakim	10
2.1.4 Asas-asas Putusan	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Gugatan.....	12
2.3 Pengertian Perkawinan.....	14
2.3.1 Syarat Sah Perkawinan	17
2.3.2 Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam	18
2.4 Tinjauan Tentang Prosedur Perceraian	19
2.4.1 Pengertian Perceraian.....	19
2.4.2 Prosedur Perceraian.....	21
2.4.3 Alasan-Alasan Perceraian.....	22
2.4.4. Akibat Hukum Perceraian.....	22
2.5 Harta Gono-gini	23
2.5.1 Pengertian Harta Bersama.....	23
2.5.2 Klasifikasi Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	24
2.5.3 Harta Gono-gini Menurut Hukum Adat.....	26

2.5.4 Harta Gono-gini Dalam Kompilasi Hukum Islam	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data	31
3.5 Analisis Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Pembagian Harta Gono-Gini Diatur Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	37
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/Pa.Rap.....	42
BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52